

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada subbab 4.2 sampai dengan 4.4 mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura muncul dalam berbagai bentuk. Kekerasan verbal tersebut tidak hanya berupa ucapan kasar atau penghinaan secara langsung, tetapi juga mencakup ancaman dan intimidasi, pengabaian pasangan melalui sikap diam berkepanjangan, serta perendahan budaya pasangan. Bentuk-bentuk kekerasan verbal ini sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau bagian dari kebiasaan berbicara dalam konflik rumah tangga. Namun demikian, secara faktual, praktik tersebut menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti rasa takut, tertekan, kehilangan harga diri, dan terganggunya rasa aman dalam rumah tangga.

Kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura bersifat kompleks dan saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain perbedaan latar belakang budaya dan gaya komunikasi, rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dalam relasi suami istri, ketidakmampuan mengelola konflik secara sehat, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam rumah tangga. Perbedaan budaya yang tidak diiringi dengan sikap saling memahami cenderung melahirkan prasangka dan sikap merendahkan pasangan. Selain itu, lemahnya pemahaman agama menyebabkan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam berinteraksi dengan pasangan.

Ketiga, dalam perspektif hukum keluarga Islam, kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan. Kekerasan verbal, baik dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian, maupun perendahan budaya, merupakan pelanggaran terhadap hak pasangan untuk mendapatkan perlakuan

yang baik, rasa aman, dan penghormatan martabat. Praktik tersebut juga menunjukkan kegagalan dalam menjalankan kewajiban syar'i sebagai suami atau istri, khususnya kewajiban untuk berkomunikasi secara santun dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Lebih lanjut, kekerasan verbal dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan tujuan perkawinan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam kerangka hukum Islam, kekerasan verbal dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyakiti (*idha'*) yang menimbulkan mudarat psikologis dan merusak kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, kekerasan verbal tidak dapat dipandang sebagai persoalan komunikasi semata, melainkan sebagai persoalan hukum keluarga Islam yang berdampak langsung pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura merupakan fenomena yang nyata dan membutuhkan perhatian serius. Kekerasan verbal lahir dari interaksi antara faktor budaya, pemahaman agama, dan pola komunikasi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan verbal tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga penguatan pemahaman agama dan pembinaan komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Penguatan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban suami istri, serta pengelolaan perbedaan budaya secara bijak menjadi kunci penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bermartabat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, Bagi Pasangan Suami Istri Pasangan suami istri, khususnya yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan verbal, baik dalam bentuk penghinaan, ancaman, pengabaian, maupun perendahan budaya pasangan, hendaknya tidak dipandang sebagai hal yang wajar dalam dinamika rumah tangga. Oleh karena itu, pasangan suami istri perlu mengedepankan komunikasi yang santun dan saling menghormati dalam menyelesaikan konflik..Selain itu, pasangan suami istri diharapkan dapat menjadikan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan mencegah terjadinya kekerasan verbal.

Kedua, bagi tokoh agama dan adat di Nagari Inderapura diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai larangan kekerasan verbal dalam rumah tangga menurut ajaran Islam dan nilai adat. Kekerasan verbal sering kali tidak disadari sebagai bentuk pelanggaran, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan terkait etika komunikasi dalam keluarga Tokoh agama dan tokoh adat juga diharapkan dapat memasukkan materi mengenai hak dan kewajiban suami istri serta komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pembinaan masyarakat, seperti pengajian, ceramah keagamaan, dan kegiatan adat.

Ketiga, bagi pemerintah Nagari dan lembaga terkait Inderapura diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui program pembinaan keluarga. Program tersebut dapat berupa penyuluhan mengenai hukum keluarga Islam, komunikasi dalam rumah tangga, serta pendampingan bagi pasangan yang mengalami konflik. Selain itu, pemerintah nagari diharapkan dapat memperkuat kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga perlindungan perempuan dalam rangka menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan verbal yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Keempat bagi lembaga pendidikan dan akademisi lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi dan institusi pendidikan keagamaan, diharapkan dapat menjadikan isu kekerasan verbal dalam rumah tangga sebagai bagian dari kajian hukum keluarga Islam dan komunikasi Islam. Penguatan materi mengenai etika komunikasi dan relasi suami istri yang berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan kesadaran akademik dan sosial mahasiswa. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan metodologis yang berbeda atau dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai upaya penyelesaian dan pencegahan kekerasan verbal dalam rumah tangga berdasarkan hukum keluarga Islam. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga serta kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga pasangan antar suku di Nagari Inderapura serta analisis dalam perspektif hukum keluarga Islam dan teori komunikasi Islam, penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

Pertama implikasi teoretis penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menegaskan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Temuan penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal yang berdampak pada kondisi psikologis dan martabat pasangan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan relevansi Teori Komunikasi Islam dalam menganalisis relasi suami istri, khususnya dalam

konteks konflik rumah tangga. Konsep *qaulan* dalam komunikasi Islam terbukti dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai etika komunikasi dalam rumah tangga dan mengidentifikasi praktik komunikasi yang menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Kedua implikasi praktis hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi upaya pencegahan kekerasan verbal dalam rumah tangga. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah nagari dalam menyusun program pembinaan keluarga yang berorientasi pada penguatan komunikasi Islami dan pemahaman hak serta kewajiban suami istri. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi lembaga terkait dalam memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga. Dengan memahami bentuk dan faktor penyebab kekerasan verbal, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan.

Ketiga implikasi normatif penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan verbal dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pemahaman masyarakat bahwa ucapan dan sikap yang menyakiti pasangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara syar'i, meskipun tidak menimbulkan luka fisik. Dengan demikian, penelitian ini mendorong internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik kehidupan rumah tangga.

5.4 Keterbatasan Studi

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara sistematis, penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

Pertama, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian yang terbatas pada Nagari Inderapura. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas ke wilayah lain yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda.

Kedua, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang sangat bergantung pada keterbukaan dan subjektivitas informan. Kemungkinan adanya informasi yang tidak terungkap secara menyeluruh tetap ada, terutama

mengingat kekerasan verbal dalam rumah tangga sering dianggap sebagai persoalan privat.

Ketiga, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif hukum keluarga Islam dan teori komunikasi Islam, sehingga belum secara mendalam mengkaji aspek psikologis korban atau pendekatan hukum positif secara komprehensif. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji kekerasan verbal dalam rumah tangga dengan pendekatan yang lebih interdisipliner.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melengkapi dan memperluas kajian mengenai kekerasan verbal dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks pasangan antar suku dan perspektif hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Jurnal, Maghfira Septi Arindita, Meila Asfi Raykhani, Rulyn Ardianoor, Yayat Suharyat, Ilmu Komunikasi, dan Kota Bekasi. 2022. "Prinsip dasar ilmu komunikasi islam" 1 (5): 12–25.
- Alviani, D. 2023. "Konsep Hukum Pembuktian Kekerasan Verbal Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, no. 11190430000073, 1–63. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75729>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. "al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah." *Dar Al-Fikr* 57:58.
- Buton, Masyarakat, D A N Kei, dan Nabila Nailil Amalia. n.d. "Tahkim," 220–30.
- DPRD sumatera barat. 2024. "Masyarakat Diminta Berani Laporkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." 2024. https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/2292?utm_source.
- Harahap, Amhar Maulana. 2024. "Pengaruh perbedaan budaya dan tradisi dalam pernikahan antar etnis terhadap stabilitas rumah tangga di kota padangsidempuan" 2 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11016>.
- Hayati, Nia, Lia Mulyati, dan Neneng Arya. 2020. "Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kuningan : Studi Fenomenologi." *National Nursing Conference* 1 (1): 13. <https://doi.org/10.34305/nnc.v1i1.119>.
- Islamia, Ikhtiar Ningrum. 2023. *strategi komunikasi islam dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*. 1 ed. malang: literasi nusantara abadi.
- Karomah, Ai, Annida Afifatunnisa, Miladatun Nafiah, dan Raihana Syasya Aulia. 2022. "Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta Pendahuluan" 1 (2): 74–82.
- Komunikasi, Islam D A N. n.d. "Islam dan komunikasi."
- kusumastuti, adhi. n.d. "metode penelitian kualitatif."

muhammad. 2020. *metode penelitian hukum*.

Ningsih, Asih Ria, Rita Arianti, Misra Nofrita, dan Muslim Muslim. 2021. "Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 9 (3): 292. <https://doi.org/10.24036/jbs.v9i3.114814>.

stats, good. 2025. "No Title." 14 september. 2025. <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-capai-10-ribu-perkara-per-september-2025-yzCSR>.

Subdistrict, Pancung Soal. n.d. "SOAL."

Sukardi Didi. 2015. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah* 9 (1): 41–49.

Suriati. 2021. "Dakwah dan Hedonisme." *RETORIKA : Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3 (1): 1–27. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>.

Syarqawi, Ahmad. 2022. "Keterampilan Komunikasi, Faktor P" 4 (1).

Wahab, Gustiayu Abdul, Ernawati, dan Husni Mahmuddin. 2023. "Literatur Review : Pengaruh Kekerasan Komunikasi Verbal (Verbal Abuse) Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia 3-6 Tahun." *JIMPK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa & Penelitian Mahasiswa* 3 (3): 45–53.

wijaya ilham. 2023. "Perspektif Komunikasi Islam Dalam Menyikapi Kekerasan Verbal Pada Vlog Game Brandonkent Everything" 3 (2): 547–52.

Asih Ria Ningsih, Rita Arianti, Misra Nofrita, Muslim. (2021). Kekerasan Verbal Pasangan Suami Istri di Daerah Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Bahasa dan sastra. Vol 9, No 3*.

Endah Wahyu Sugiharti, Naimah. (2022). Pengaruh kekerasan verbal dalam keluarga terhadap perkembangan mental anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh. Vol.09, No.02*.

Ardiansyah. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Akibat Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga (*Studi Putusan Nomor 077/Pdt.G/2011/PA.Srl*)

- Lizzu Chen. (2024). Study on the Impact of Domestic Verbal Violence on Children,s Emotions. *International Journal of Education and Humanities. Vol,13, No 02.*
- Yuni Fitriana, Kurniasari Pratiwi, Andina Vita Sutanto. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah. *Jurnal Psikologi Undip. Vol.14 No.1, 81-93*
- Carmen Vives- Cases, Maria Teresa Ruiz-Cantero, Vicenta Escriba-Aguir, Juan Jose Miralles. (2010). The effect of intimate partner violence and other forms of violence against women on health. *Jurnal of Public Health. Vol 33*
- Margareta Hyden. (1995). Verbal Aggression as Prehistory of Woman Battering. *Journal of Family Violence, Vol.10 No.1*
- Dian Alviani. (2023) . Konsep Hukum Pembuktian Kekerasan verbal Terhadap Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Rahmawati, Zulfiah Larisu, La Iba. (2024). Dampak Psikologis Kekerasan Verbal Pada Perempuan Berverai di Kendari. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media. Vol.1, No. 2*
- Ridho Rokhamah, (2017). Atribusi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan StrategimCoping Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia, Vol.11, No.1.*
- Puri Nurfikri Mulyani, Hania Syawalina, Abigail Hannah Ricky, Putri Atala Sahla, Siti Muzdalipah. (2023). Perspektif Agama Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer 1:1*
- Hasyim Hasanah. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Jurnal Sawwa Vol 9, No 1.*
- Ulfiana Ana Khaira, Ferdy Saputra, Tsaifullah. (2022).Penelantaran Rumah Tangga oleh Suami sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Imiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*

- HZ wadjo, Astuti Nur Fadillah. (2021). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal Community Development. Vol.2, No.3*
- Putu Sekarwangi Saraswati, Nengah Susrama. (2023) Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analitis Hukum. Vol.6, No.1*
- Martono. (2021). Penyebab Timbulnya Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Juristic. Vol.02, No.03*
- Dita Amelia, Sonya Puspasari Suganda. (2022). Representasi Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan dalam Tayangan Film Televisi Suara Hati Istri. *Jurnal Sawerigading, Vol.28, No.2*
- Rachmi Dwi Utami, Stepahani Raihana Hamdan. (2023). Pengaruh Tingkat Kekerasan Verbal Terhadap Tingkat Forgiveness. *Jurnal Bandung Conferences Series Psychology Science.*
- Abdul Fatakh. (2022). Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.7, No.2.*
- Novita Diniyanti, I Gede Sidemen. (2012). Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak. *Jurnal Sosiologi, Vol.14, No.1.*
- Windrawati I.Abuda, Fence M Wantu, Zamroni Abdussamad. (2023). Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Vol.1, No.3.*
- Maisah, Yenti. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi. *Jurnal Esensia, Vol.17, No.2.*
- Fitriyani,. (2022). Putusan Perkara Nusyuz Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hasil Hasil Penelitian Al Izzah. Vol. 17, No. 1.*
- Hana Fairuz Mestika., (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2, No.1.*

- Didi Sukardi., (2015). Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Mahkamah., Vol.9 No.1.*
- Nia Hayati, Lia Mulyati, Neneng Arya., (2020). Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kuningan: Studi Fenomenologi.
- Hairul Hudaya., (2017). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis). *Jurnal Musawa, Vol.16, No.1.*
- Sujadmi., (2017). Perempuan Dalam Arena Kekerasan Domestik (Studi Dokumen Penyebab Kekerasan pada Perempuan dalam Rumah Tangga di Pulau Bangka)., *Jurnal Society, Vol.5, No.1.*
- Hestiyana., (2017). Bahasa Verbal Saksi Korban dalam Mengungkap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Banjarmasin. *Jurnal Kandai., Vol.13, No.2.*
- RA Diah Irianti Permana Sari., (2020). Kekerasan dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Of Law., Vol.3, No.2.*
- Siti Rahmah, Darmiwati., (2022). Penegakan Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Das Sollen, Vol.7, No.1.*
- La Jamaa., (2014). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum., Vol.2, No.2.*
- Hanafi Arief., (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Gagasan Hukum Vol.1 No.1.*